



**PENETAPAN**

**Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Tienneke Liando binti Yahya Datuage**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lorong Budi, RT 005/RW 002, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 02 September 2021 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Ktg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Decky Paudi bin Yahya Paudi sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor : 7174-KM-09022021-0005 tertanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu.
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali dengan Lailan Sopina Harisa binti Suwardi Harisa namun sudah bercerai sesuai

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Cerai nomor : 0171/AC/2014/PA/KTG , dan memperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi
  - b. Harya Agung Prasetia Paudi bin Decky Paudi
3. Bahwa pada saat meninggal dunia Pewaris Decky Paudi bin Yahya Paudi beragama Islam.
  4. Bahwa saat meninggal dunia Pewaris Decky Paudi bin Yahya Paudi meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung Artanti Mey Kurnia sari Paudi binti Decky Paudi dan Harya Agung Prasetia Paudi bin Decky Paudi.
  5. Bahwa kedua anak almarhum bernama Artanti Mey Kurnia Sari Paudi masih berumur 10 tahun dan Harya Agung Prasetia Paudi masih berumur 9 tahun, belum dewasa dan belum dapat bertindak dan atas nama pribadi dihadapan hukum dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon.
  6. Bahwa, Pewaris Decky Paudi bin Yahya Paudi yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 selain meninggalkan ahli waris sebagaimana di uraikan diatas juga telah meninggalkan beberapa warisan sebidang tanah, rumah, kendaraan dan semua peninggalan Decky Paudi bin Yahya Paudi lainnya.
  7. Bahwa maksud diajukannya Penetapan di Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai kelengkapan persyaratan untuk pengurusan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 di Kediaman Kelurahan Mogolaing, Kota Kotamobagu.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi adalah:
  - a. Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi, perempuan, umur 10 tahun;
  - b. Harya Agung Prasetia Paudi bin Decky Paudi, laki-laki, umur 9 tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. \

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### **a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3579016601610001 atas nama Pemohon Tienneke liando (adik kandung pewaris), yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2021 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamobagu Barat, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7174041508560001 atas nama Almarhum Decky Paudi, yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2012 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamobagu Barat, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor: 7174044105110001 atas nama Artanti Mey Kurnia Sari Paudi, yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2017 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamobagu Barat, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor: 7174041308120001 atas nama Harya Agung Prasetya, yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2019 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamobagu Barat, yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dengan dinazzegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7174CLT21110937 atas nama Artanti Mey Kurnia sari Paudi, yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2011 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamobagu, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7174CLU1010201216207 atas nama Harya Agung Prasetia, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2012 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kotamobagu, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7174-KM-09022021-0005 atas nama Decky Paudi, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7174040802210005 atas nama Tienneke Liando, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7174040605090004 atas nama Decky Paudi, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0171/AC//2014/PA.Ktg atas nama Decky Paudi bin Yahya Paudi dan Lailan Sopina Harisa binti Suwardi

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harisa, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2014 oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegele, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);

11. Asli Surat Silsilah Keluarga yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Mogolaing pada tanggal 23 Juli 2021, (bukti P.11);

12. Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Mogolaing pada tanggal 25 Agustus 2021, (bukti P.12);

13. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 16 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2014 oleh Notaris & PPAT Henkie Maulwy Saerang, SH., M.KN., yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegele, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.13);

14. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian Nomor: 112/Pdt.P/2021/PA.Ktg atas nama Tienneke Liando, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2021 oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegele, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.14);

## b. Bukti Saksi :

**Saksi 1, Mardiana Maniku binti Nasarudin Maniku**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 10 Rw 05 Lingk III, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Bahwa saksi kenal Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi (saudara kandung Pemohon)
- Bahwa Almarhum Decky Paudi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa Almarhum Decky Paudi telah menikah 1 (satu) kali dengan Lailan Sopina Harisa namun sudah bercerai pada tahun 2014 dan telah

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi dan Harya Agung Prasetya Paudi bin Decky Paudi;

- Bahwa kematian Almarhum **Decky Paudi** bukan karena dianiaya oleh Pemohon atau pihak manapun, akan tetapi meninggal dunia karena sakit magh akut;
- Bahwa orangtua kandung Decky Paudi telah meninggal dunia;

**Saksi 2, Paramita Bonde binti Iwan Bonde**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Jalan Budi Rt 03 Rw 05, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Bahwa saksi kenal Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi (saudara kandung Pemohon)
- Bahwa Almarhum Decky Paudi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa Almarhum Decky Paudi telah menikah 1 (satu) kali dengan Lailan Sopina Harisa namun sudah bercerai pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi dan Harya Agung Prasetya Paudi bin Decky Paudi;
- Bahwa kematian Almarhum Decky Paudi bukan karena dianiaya oleh Pemohon atau pihak manapun, akan tetapi meninggal dunia karena sakit magh akut;
- Bahwa orangtua kandung Decky Paudi telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Ktg





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mardiana Maniku binti Nasarudin Maniku dan Paramita Bonde binti Iwan Bonde.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P14, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4 (fotokopi KTP dan Fotokopi Kartu Identitas Anak) bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu (*Vide*: Pasal 142 R.Bg);

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P6, P9, P11 dan P12 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris, Asli Surat Silsilah Keluarga, Asli Surat Keterangan Ahli Waris) tersebut terbukti Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi (anak kandung pewaris) dan Harya Agung Prasetia Paudi bin Decky Paudi (anak kandung pewaris) adalah ahli waris dari Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian Pewaris) tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terbukti pula Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terbukti bahwa Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi (anak kandung pewaris) dan Harya Agung Prasetia Paudi bin Decky Paudi (anak kandung pewaris) dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai Pewaris dan Lailan Sopina Harisa binti Suwadi Harisa) tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terbukti bahwa Pewaris dan Lailan Sopina Harisa binti Suwadi Harisa telah bercerai pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P14 (Fotokopi Akta Surat Kuasa dan Salinan Penetapan Perwalian) tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terbukti bahwa Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi (anak kandung pewaris) dan Harya Agung Prasetia Paudi bin Decky Paudi (anak kandung pewaris) dibawah asuhan Pemohon dan Pemohon adalah Wali dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi (anak kandung pewaris) dan Harya Agung Prasetia Paudi bin Decky Paudi (anak kandung pewaris) masih di bawah umur, maka berdasarkan bukti P13 dan bukti P14, maka Pemohon memiliki legal standing (persona standing in Judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon dan pihak manapun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P1 sampai P13, dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi (anak kandung) dan Harya Agung Prasetya Paudi bin Decky Paudi (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi;
- Bahwa Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa kematian Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi (anak kandung) dan Harya Agung Prasetya Paudi bin Decky Paudi termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Decky Paudi bin Yahya Paudi;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi (anak kandung pewaris) dan Harya Agung Prasetya Paudi bin Decky Paudi (anak kandung pewaris) secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi (anak kandung pewaris) dan Harya Agung Prasetya Paudi bin Decky Paudi (anak kandung pewaris) tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi (anak kandung pewaris) dan Harya Agung Prasetya Paudi bin Decky Paudi (anak kandung pewaris) ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi (anak kandung pewaris) dan Harya Agung Prasetya

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paudi bin Decky Paudi (anak kandung pewaris) sebagai ahli waris dari Almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Decky Paudi bin Yahya Paudi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Decky Paudi bin Yahya Paudi adalah :
  - a. Artanti Mey Kurnia Sari Paudi binti Decky Paudi (anak kandung pewaris);
  - b. Harya Agung Prasetya Paudi bin Decky Paudi (anak kandung pewaris);
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000 (dua ratus sepuluh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H dan Musaddat Humaidy, S.H.I., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H**

**Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.**

**Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**Rianti Kasim, S.Ag**

**Perincian biaya :**

<b>1. Biaya Pendaftaran</b>	<b>Rp. 30.000,-</b>
<b>2. Biaya Proses</b>	<b>Rp. 75.000,-</b>
<b>3. Panggilan</b>	<b>Rp. 75.000,-</b>
<b>4. PNBP Panggilan</b>	<b>Rp. 10.000,-</b>
<b>5. Biaya redaksi</b>	<b>Rp. 10.000,-</b>
<b>6. Meterai</b>	<b>Rp. 10.000,-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 210.000,-</b>

**(dua ratus sepuluh ribu rupiah)**

*Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2021/PA.Ktg*